



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI;
2. Tempat lahir : Naga Rantai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Naga Rantai, Kec. Padang Guci Hulu, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**,

Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Lingkar Timur, Panorama, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Januari 2021 Nomor 3/BH/2021/PN Bhn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersifat emosional dan dipaksakan;

Bahwa narkotika jenis sabu secara nyata dan jelas yang memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

adalah saudara TOMI (DPO), sedangkan Terdakwa hanya memakai sabu tersebut;

Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab kepada istri dan 2 orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Novemembr 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, sdr. TOMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. RIPAWANSYAH (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik sdr. TOMI, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. TOMI menuju rumah sdr. RIPAWANSYAH. Akan tetapi sebelum sampai di rumah sdr. RIPAWANSYAH, sdr. TOMI turun dari sepeda motor dan dijalan untuk menelepon cari sinyal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. RIPAWANSYAH. Sesampainya di rumah sdr. RIPAWANSYAH, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00. Sdr. RIPAWANSYAH menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil shabu-shabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima paket shabu-shabu, Terdakwa meninggalkan rumah sdr. RIPAWANSYAH dan dalam perjalanan Terdakwa menemui sdr. TOMI. Setelah paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, sdr. TOMI mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu di pondokan perkebunan kelapa sawit. Kemudian sdr. TOMI memecah Narkotika tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 7 (tujuh) paket. Setelah itu, Terdakwa bersama sdr. TOMI pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 16.30, sdr. TOMI mengajak Terdakwa ke Bintuhan. Sesampainya di sebuah kos-kosan / penginapan di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TOMI ingin memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Ketika hendak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sdr. TOMI menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. TOMI pamit mau pulang sebentar ke rumah karena ada urusan. Setelah sdr. TOMI meninggalkan kos-kosan tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa digrebek oleh anggota Reserse Narkoba Polres Kaur. Pada Terdakwa ditemukan berupa 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klib bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan dalam penginapan/kos-kosan di lantai dekat Terdakwa diamankan oleh petugas. Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Reserse narkoba Polres Kaur ke kantor Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 025/10716.11/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditimbang dan diketahui Pegadaian UPC Bintuhan menerangkan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 3 (tiga) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh), berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Klinik PA Urkes Medika II Polres Kaur Nomor: 7/XI/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 10 November 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Nomor: 20.089.11.16.05.0313.K tanggal 13 November 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Novemembr 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, sdr. TOMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. RIPAWANSYAH (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik sdr. TOMI, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. TOMI menuju rumah sdr. RIPAWANSYAH. Akan tetapi sebelum sampai di rumah sdr. RIPAWANSYAH, sdr. TOMI turun dari sepeda motor dan dijalan untuk menelepon cari sinyal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. RIPAWANSYAH. Sesampainya di rumah sdr. RIPAWANSYAH, Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00. Sdr. RIPAWANSYAH menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil shabu-shabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima paket shabu-shabu, Terdakwa meninggalkan rumah sdr. RIPAWANSYAH dan dalam perjalanan Terdakwa menemui sdr. TOMI. Setelah paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, sdr. TOMI mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu di pondokan perkebunan kelapa sawit. Kemudian sdr. TOMI memecah Narkotika tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 7 (tujuh) paket. Setelah itu, Terdakwa bersama sdr. TOMI pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 16.30, sdr. TOMI mengajak Terdakwa ke Bintuhan. Sesampainya di sebuah kos-kosan / penginapan di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TOMI ingin memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Ketika hendak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sdr. TOMI menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. TOMI pamit mau pulang sebentar ke rumah karena ada urusan. Setelah sdr. TOMI meninggalkan kos-kosan tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa digrebek oleh anggota Reserse Narkoba Polres Kaur. Pada Terdakwa ditemukan berupa 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan dalam penginapan/kos-kosan di lantai dekat Terdakwa diamankan oleh petugas. Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Reserse narkoba Polres Kaur ke kantor Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 025/10716.11/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditimbang dan diketahui Pegadaian UPC Bintuhan menerangkan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 3 (tiga) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh), berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Klinik PA Urkes Medika II Polres Kaur Nomor: 7/XI/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 10 November 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Nomor: 20.089.11.16.05.0313.K tanggal 13 November 2020 pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA SYARI DZ BINTI DAHLAN ZAHAB dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi ada di rumah saksi yang bersebelahan dengan kos-kosan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa saat itu, namun saksi dipanggil oleh polisi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu itu saksi hanya melihat Terdakwa bersama dengan anggota polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi terletak di atas lantai kosan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melihat Terdakwa ditangkap waktu itu;
- Bahwa saksi belum pernah bertegur sapa dengan Terdakwa selama ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan Terdakwa waktu itu, saksi dipanggil polisi setelah Terdakwa ditangkap waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat orang atau warga lain di tempat Terdakwa ditangkap polisi waktu itu, yang saksi lihat hanya ada Terdakwa dan polisi yang menangkapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli narkotika sebelumnya;
- Bahwa saksi sebelumnya diperlihatkan barang bukti oleh polisi waktu itu yang terletak dilantai kosan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan ketika Terdakwa sudah diringkus oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah kos-kosan yang terletak di Desa pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, kabupaten Kaur yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja penghuni kosan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi waktu itu adalah berupa bungkus rokok, plastik bening yang di dalamnya ada serbuk berwarna putih sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian ada alat hisap dan korek api;
- Bahwa saksi tahu berjumlah 7 (tujuh) paket karena saat diperlihatkan oleh polisi saksi dikasih tahu jumlahnya 7 (tujuh) paket dan juga saksi hitung saat itu plastik bening tersebut berjumlah 7 (tujuh) paket;
- Bahwa ukurannya ada yang berbeda, saksi lihat saat itu ada 3 (tiga) paket yang ukurannya lebih besar;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa waktu itu ditangkap sendirian;
- Bahwa saat itu hanya saksi saja yang disuruh oleh Polisi untuk melihat Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang sering berlalu lalang di kosan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu sekitar 3 atau 4 orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, adapun keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di dalam kos-kosan tempat Terdakwa ditangkap ada orang lain selain Terdakwa yaitu berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama HERMAN dan TOMI;
- Bahwa HERMAN dan TOMI tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi padahal HERMAN dan TOMI juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;

2. DAVID HEZWAR BIN HELMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu saksi bersama anggota lain yang bernama WAHYU SIHNANTO;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Padang Guci Hulu akan melakukan pesta Narkoba di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, berbekal dengan informasi itu saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO melakukan penyelidikan lokasi yang diduga akan dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut lalu sekitar jam 08.00 WIB pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO melakukan penggerebekan di rumah/kosan yang dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran sedang, 4 (empat) paket berukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kosan tersebut saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan saat itu Terdakwa berdua dengan temannya;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ditangkap karena tidak berkaitan dengan kasus ini;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut saksi temukan di lantai kosan tempat Terdakwa ditangkap dan di kantong baju Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah sempat memakai barang bukti sabu-sabu tersebut karena disana saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Desa terlebih dahulu sebelum saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu, saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO memberitahukan kepada saksi sipil setelah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu dengan mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada 2 (dua) orang yang berada di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi sipil melihat ke lokasi setelah Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai sabu-sabu bukan sedang transaksi sabu-sabu;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama HERMAN;
- Bahwa teman Terdakwa, HERMAN tidak ikut ditangkap karena merupakan informan polisi;
- Bahwa HERMAN dan TOMI adalah informan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan saksi WAHYU SIHNANTO dalam melakukan penangkapan Terdakwa membuat skenario yang melibatkan informan pihak kepolisian yaitu HERMAN dan TOMI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah informan tersebut ikut memakai sabu juga atau tidak;
- Bahwa saat itu di kosan tersebut hanya ada 2 (dua) orang, Terdakwa dan temannya HERMAN;
- Bahwa bedengan/kosan tempat Terdakwa ditangkap seperti rumah dengan 1 (satu) kamar tidak seperti bedengan yang berjejer kamar-kamar;
- Bahwa posisi teman Terdakwa waktu itu berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu karena pengakuan Terdakwa saat itu dan ditemukan alat hisap (bong) disana;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti sabu-sabu itu didapatkan dari Padang Guci Hulu dengan cara membeli dengan dengan RIPAWANSYAH (DPO); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, adapun keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di dalam kos-kosan tempat Terdakwa ditangkap ada orang lain selain Terdakwa yaitu berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama HERMAN dan TOMI;
- Bahwa HERMAN dan TOMI tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi padahal HERMAN dan TOMI juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dirampas oleh Polisi tidak berada di pakaian Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

3. WAHYU SIHNANTO BIN JUMBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu saksi bersama anggota lain yang bernama DAVID HEZWAR;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi DAVID HEZWAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Padang Guci Hulu akan melakukan pesta Narkoba di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, berbekal dengan informasi itu saksi dan saksi DAVID HEZWAR melakukan penyelidikan lokasi yang diduga akan dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut lalu sekitar jam 08.00 WIB pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi dan saksi DAVID HEZWAR melakukan penggerebekan di rumah/kosan yang dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi dan saksi DAVID HEZWAR menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran sedang, 4 (empat) paket berukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kosan tersebut saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan saat itu Terdakwa berdua dengan temannya;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ditangkap karena tidak berkaitan dengan kasus ini;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut saksi temukan di lantai kosan tempat Terdakwa ditangkap dan di kantong baju Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah sempat memakai barang bukti sabu-sabu tersebut karena disana saksi dan saksi DAVID HEZWAR menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Desa terlebih dahulu sebelum saksi dan saksi DAVID HEZWAR melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu, saksi dan saksi DAVID HEZWAR memberitahukan kepada saksi sipil setelah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu dengan mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada 2 (dua) orang yang berada di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi sipil melihat ke lokasi setelah Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai sabu-sabu bukan sedang transaksi sabu-sabu;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama HERMAN;
- Bahwa teman Terdakwa, HERMAN tidak ikut ditangkap karena merupakan informan polisi;
- Bahwa HERMAN dan TOMI adalah informan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan saksi DAVID HEZWAR dalam melakukan penangkapan Terdakwa membuat skenario yang melibatkan informan pihak kepolisian yaitu HERMAN dan TOMI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah informan tersebut ikut memakai sabu juga atau tidak;
- Bahwa saat itu di kosan tersebut hanya ada 2 (dua) orang, Terdakwa dan temannya HERMAN;
- Bahwa Bedengan/kosan tempat Terdakwa ditangkap seperti rumah dengan 1 (satu) kamar tidak seperti bedengan yang berjejer kamar-kamar;
- Bahwa posisi teman Terdakwa waktu itu berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu karena pengakuan Terdakwa saat itu dan ditemukan alat hisap (bong) disana;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti sabu-sabu itu didapatkan dari Padang Guci Hulu dengan cara membeli dengan dengan RIPAWANSYAH (DPO); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, adapun keberatan Terdakwa sebagai berikut:
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di dalam kos-kosan tempat Terdakwa ditangkap ada orang lain selain Terdakwa yaitu berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama HERMAN dan TOMI;
 - Bahwa HERMAN dan TOMI tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi padahal HERMAN dan TOMI juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang dirampas oleh Polisi tidak berada di pakaian Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi setelah memakai sabu;
- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa memakai sabu bersama HERMAN dan TOMI;
- Bahwa HERMAN adalah pemilik kosan tempat Terdakwa ditangkap waktu itu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada RIPAWANSYAH (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 21.30 WIB TOMI datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa dan TOMI pergi ke rumah RIPAWANSYAH (DPO) untuk membeli sabu tersebut tetapi sebelum sampai ke rumah RIPAWANSYAH, TOMI turun dari motor dengan alasan mau menerima telfon dan mencari sinyal;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke rumah RIPAWANSYAH dan membeli sabu kepada RIPAWANSYAH seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang TOMI tersebut, setelah sabu Terdakwa dapatkan, Terdakwa dan TOMI memakai sabu tersebut di pondokan perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa dan TOMI pulang lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa diajak TOMI ke Bintuhan dan Terdakwa ikut karena sekalian Terdakwa mau mengurus pembuatan KK dan KTP, setelah sampai di Bintuhan tepatnya di sebuah kosan yang terletak di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa, TOMI dan HERMAN memakai sabu tersebut setelah selesai memakai sabu, TOMI pamit keluar dengan alasan ada urusan dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari TOMI keluar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik TOMI;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa RIPAWANSYAH (DPO) itu tempat Terdakwa membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan RIPAWANSYAH (DPO) karena sama-sama pernah berkebun kopi di daerah Tumbu'an;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu waktu itu saudara TOMI;
- Bahwa Terdakwa beli waktu itu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket karena sudah dibagi-bagi oleh TOMI;
- Bahwa saat di periksa Penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut beratnya sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah beberapa kali membeli sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara TOMI membagi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah dibagi oleh TOMI menjadi 7 (tujuh) paket beratnya masih sama atau sudah berkurang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan membelikan sabu tersebut, Terdakwa bisa memakai sabu tersebut dengan TOMI dan kadang-kadang Terdakwa sesudah makai sabu diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa biasanya selama ini Terdakwa membeli sabu-sabu dengan saudara EDY BAKAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada RIPAWANSYAH yaitu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali Terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai sabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa, HERMAN dan TOMI sudah memakai sabu-sabu itu kira-kira 8 (delapan) hisap per orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Sertifikat atau Laporan Pengujian Barang Bukti atas tersangka ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI dengan kode atau nomor administrasi BPOM: 20.089.11.16.05.0313.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes di Bengkulu atas permintaan tertulis Kepala Kepolisian Resor Kaur Nomor: B/657/XI/Res Narkoba tanggal 11 November 2020 yang memuat keadaan sebagai berikut:

Hasil pengujian:

Pemerian:

Bentuk : Kristal
 Warna : Putih, bening
 Bau : Normal

Uji yang dilakukan:

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan:

Sampel positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampuran UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Berita acara penimbangan Nomor: 235/10687.00/2020 tanggal 13 April 2020 oleh Pegadaian Cabang Bengkulu yang mana berat kotor 0,16 Gr; berat bersih 0,08 Gr; dan berat bersih yaitu 0,06 Gr;
- Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0108.K yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang berupa narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi RATNA SYARI ada di rumah saksi RATNA SYARI yang bersebelahan dengan kos-kosan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO;
- Bahwa awalnya saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Padang Guci Hulu akan melakukan pesta Narkoba di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, berbekal dengan informasi itu saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO melakukan penyelidikan lokasi yang diduga akan dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut, lalu sekitar jam 08.00 WIB pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO melakukan penggerebekan di rumah/kosan yang dijadikan tempat pesta Narkoba tersebut dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran sedang, 4 (empat) paket berukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kosan tersebut saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah sempat memakai barang bukti sabu tersebut karena disana saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa memakai sabu bersama HERMAN dan TOMI;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada RIPAWANSYAH (DPO);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 21.30 WIB TOMI datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa dan TOMI pergi ke rumah RIPAWANSYAH (DPO) untuk membeli sabu tersebut tetapi sebelum sampai ke rumah RIPAWANSYAH, TOMI turun dari motor dengan alasan mau menerima telfon dan mencari sinyal;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke rumah RIPAWANSYAH dan membeli sabu kepada RIPAWANSYAH seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang TOMI tersebut, setelah sabu Terdakwa dapatkan, Terdakwa dan TOMI memakai sabu tersebut di pondokan perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa dan TOMI pulang lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa diajak TOMI ke Bintuhan dan Terdakwa ikut karena sekalian Terdakwa mau mengurus pembuatan KK dan KTP, setelah sampai di Bintuhan tepatnya di sebuah kosan yang terletak di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa, TOMI dan HERMAN memakai sabu tersebut setelah selesai memakai sabu, TOMI pamit keluar dengan alasan ada urusan dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari TOMI keluar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik TOMI;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut berada di lantai kosan dekat dengan tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli sabu waktu itu adalah TOMI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket karena sudah dibagi-bagi oleh TOMI;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut beratnya sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah beberapa kali membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara TOMI membagi sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan membelikan sabu tersebut, Terdakwa bisa memakai sabu tersebut dengan TOMI dan kadang-kadang Terdakwa sesudah makai sabu diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa biasanya selama ini Terdakwa membeli sabu-sabu dengan saudara EDY BAKAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada RIPAWANSYAH (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali Terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai sabu tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa, HERMAN dan TOMI sudah memakai sabu-sabu itu kira-kira 8 (delapan) hisap per orang;
- Bahwa HERMAN dan TOMI merupakan informan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO dalam melakukan penangkapan Terdakwa membuat skenario yang melibatkan informan pihak kepolisian yaitu HERMAN dan TOMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **ASPIDIAN HARMANTO BIN LIANSRI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi DAVID HEZWAR dan saksi WAHYU SIHNANTO yang dilakukan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran sedang, 4 (empat) paket berukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari RIPAWANSYAH (DPO) dan disuruh oleh TOMI (DPO) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan menggunakan uang dari TOMI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti kepemilikan atau izin menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya dokumen atau surat tentang ijin penguasaan atau penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 21.30 WIB, TOMI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli sabu dari RIPAWANSYAH (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang TOMI (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa memakai sabu bersama HERMAN dan TOMI yang setelah selesai memakai sabu, TOMI pamit keluar dengan alasan ada urusan dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari TOMI keluar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi yaitu saksi DAVID HEZWAN dan saksi WAHYU SIHNANTO diketahui bahwa TOMI dan HERMAN merupakan informan dari pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa polisi dalam melakukan penangkapan Terdakwa membuat skenario yang melibatkan informan kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkoba jenis sabu kepada RIPAWANSYAH (DPO) merupakan tindakan rekayasa oleh TOMI (DPO) yang merupakan anggota informan Kepolisian dan bukan lahir dari kehendak Terdakwa, melainkan kehendak dari orang lain, TOMI (DPO) dengan memberikan uang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 dinyatakan bahwa “.....Siapapun yang masuk dalam skenario jebakan semacam ini tentu akan menjadi korban dari suatu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Bahwa di dalam negara hukum seperti Indonesia, tidak dibenarkan adanya penegakan hukum dengan cara melakukan pengebakan atau rekayasa kasus. Cara semacam ini melanggar sendi-sendi negara hukum”;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan korban dari tindakan yang masuk dalam pengebakan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dimana tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada permulaan kehendak dari TOMI (DPO) yang menyuruh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif PERTAMA yang sudah dipertimbangkan tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA yang belum dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dakwaan pertama unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, oleh karenanya unsur pertama dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dakwaan pertama unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, oleh karenanya unsur kedua dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 21.30 WIB, TOMI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli sabu dari RIPAWANSYAH (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang TOMI (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah kos-kosan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa memakai sabu bersama HERMAN dan TOMI yang setelah selesai memakai sabu, TOMI pamit keluar dengan alasan ada urusan dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari TOMI keluar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa TOMI dan HERMAN merupakan informan dari pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa polisi dalam melakukan penangkapan Terdakwa membuat skenario yang melibatkan informan kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu merupakan tindakan rekayasa oleh TOMI (DPO) yang merupakan anggota informan Kepolisian dan bukan lahir dari kehendak Terdakwa,



melainkan kehendak dari orang lain, TOMI (DPO) dengan memberikan uang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 dinyatakan bahwa “.....Siapapun yang masuk dalam skenario jebakan semacam ini tentu akan menjadi korban dari suatu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Bahwa di dalam negara hukum seperti Indonesia, tidak dibenarkan adanya penegakan hukum dengan cara melakukan pengebakan atau rekayasa kasus. Cara semacam ini melanggar sendi-sendi negara hukum”;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan korban dari tindakan yang masuk dalam pengebakan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dimana tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada permulaan kehendak dari TOMI (DPO) yang menyuruh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA dan dakwaan alternatif KEDUA sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang berupa narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang penggunaannya harus memiliki izin sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPIDIAN HARMANTO Bin LIANSRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA dan dakwaan KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang berupa narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn